



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Letjen S. Parman No. 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221090, 3225961 Fax. (0536) 3221674

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 555/161.4/KP/2021

TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, dan efisiensi Pelayanan di lingkungan Dinas Perhubungan maka perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PERhubungan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Jam Pelayanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jam Pelayanan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jam Pelayanan di Lingkungan Dinas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 25 Februari 2021

Kepala Dinas



Yulindra Dedy, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770717 199511 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah;
5. PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran I : SK. Kepala Dinas Perhubungan
Prov. Kalteng
Nomor : 555/161.4/KP/2021
Tanggal : 25 Februari 2021

**JAM PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

HARI	JAM PELAYANAN
Senin – Kamis	07.30 – 12.00
	13.00 – 15.00
Jumat	08.00 – 11.00
	12.30 – 15.00

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 25 Februari 2021

Kepala Dinas



Yulindra Dedy, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770717 199511 1 001